



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Sehat Olong Binti Husen Olong, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut "Pemohon", dan berdasarkan surat kuasa insidentil nomor W29-A3/242/HK.05/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 bertindak untuk dan atas nama para Pemohon :

1. Jena Olong Binti Husen Olong, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Rahma Olong Binti Husen Olong, umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Yudi Astuti Olong Binti Hi. Ludin Olong, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Alamat di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Fauziah Olong, SKM Binti Hi. Ludin Olong, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Rifaldi Olong Bin Hi. Ludin Olong, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POLRES Halteng, Alamat di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Fadila Olong Binti Husen Olong, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
7. Nur Mekah Olong Binti Husen Olong, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
8. Hairani Wala Binti Abdul Gani Wala, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Alamat di Rt.02 Rw.05, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
9. Reni Wala Binti Abdul Gani Wala, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Pulohenti, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Muhammad Rifai Wala Binti Abdul Gani Wala, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelaut, Alamat di Rt.01 Rw.01, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
11. Fitria Olong Binti Abdul Gani Wala, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Rt.10 Rw.03, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Koa Ternate Selatan, Kota Ternate;
12. Nurmala Wala Binti Abdul Gani Wala, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
13. Bahtiar Wala Bin Abdul Gani Wala, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 2 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Titin Wala Binti Abdul Gani Wala, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan/Honorar, Alamat di Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Lbh. tertanggal 23 Maret 2018, yang pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Husen Bin Olong (Alm) dengan Mashra Binti Umanailo (Almarhumah) adalah suami istri sah yang menikah di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Bahwa Husen Bin Olong (Alm) dengan Mashra Binti Umanailo (Almarhumah) selama menikah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Sauna Binti Olong ; lahir di Sanana pada tanggal, 05 Agustus 1946;
 - 2.2. Hi. Ludin Olong ; lahir di Sanana pada tanggal, 07 Desember 1948;
 - 2.3. Amina Olong ; lahir di Sanana pada tanggal, 24 Juni 1950;
 - 2.4. Jena Olong ; lahir di Sanana pada tanggal 12 Oktober 1954;
 - 2.5. Rahma Olong ; lahir di Sanana pada tanggal 02 September 1955;
 - 2.6. Sehat Olong ; lahir di Sanana pada tanggal 24 April 1961;
3. Bahwa Husen Bin Olong (Alm) hanya menikah satu kali dengan Mashra Binti Umanailo (Almarhumah);
4. Bahwa Husen Bin Olong (Alm) Mashra Binti Umanailo telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa Sauna Binti Olong telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017 karena sakit;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidup Sauna Binti Olong tidak pernah menikah;
7. Bahwa, Hi. Ludin Bin Olong telah meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa Amina Binti Olong telah meninggal dunia karena sakit ;
9. Bahwa Hi. Ludin semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Murni Tuahuns ;
10. Bahwa dari pernikahan Hi. Ludin (Alm) dengan istrinya Hj. Murni Tuahuns telah di karuniai 5 orang anak yaitu :
 - 10.1. Yudi Astuti Olong;
 - 10.2. Fauziah Olong;
 - 10.3. Rifnaldi Olong;
 - 10.4. Fadila Olong;
 - 10.5. Nur Mekah Olong;
11. Bahwa Aminah Olong telah meninggal dunia karena sakit ;
12. Bahwa semasa hidup Aminah Olong Binti Husen Olong menikah dengan seorang pria bernama Abdul Gani Wala ;
13. Bahwa dari pernikahan Aminah Binti Husen Olong (Alm) Abdul Gani Wala telah di karuniai 7 orang anak yaitu :
 - 13.1. Hairani Wala;
 - 13.2. Reni Wala;
 - 13.3. Muhammad Rifai Wala;
 - 13.4. Fitria Olong;
 - 13.5. Nurmala Wala;
 - 13.6. Bahtiar Wala;
 - 13.7. Titin Wala;
14. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhumah Sauna Binti Olong ;
15. Bahwa sewaktu Almarhuma Sauna Binti Olong meninggal dunia, Almarhumah meninggalkan ongkos Naik Haji di Bank BRI Cabang Ternate (Unit Sanana) ;
16. Bahwa harta tersebut belum pernah di cairkan sampai sekarang dan tidak dalam sengketa ;
17. Bahwa Pemohon I dan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Sauna Binti Olong hendak mencairkan dana ONH tersebut pada Bank BRI Cabang Ternate Unit Sanana;
18. Bahwa tujuan Pemohon dan para Pemohon mengajukan perkara ini agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 4 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sauna Binti Olong agar dapat mencairkan dana Ongkos Naik Haji (ONH) pada Bank BRI Cabang Ternate Unit Sanana;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Permohonan sebagai atau seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris Almarhumah Sauna Olong Binti Husen Olong;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
 - 3.1. Jena Binti Olong ; sebagai adik kandung ;
 - 3.2. Rahma Binti Olong ; sebagai adik kandung;
 - 3.3. Sehat Binti Olong ; sebagai adik kandung ;
4. Anak Almarhum Hi. Ludin dengan Murni Tuahuns:
 - 4.1. Yudi Astuti Olong;
 - 4.2. Fauziah Olong;
 - 4.3. Rifnaldi Olong;
 - 4.4. Fadila Olong;
 - 4.5. Nur Mekah Olong;
5. Anak Almarhumah Aminah Binti Olong dengan seorang pria bernama Abdul Gani Wala:
 - 5.1. Hairani Wala;
 - 5.2. Reni Wala;
 - 5.3. Muhammad Rifai Wala;
 - 5.4. Fitria Olong;
 - 5.5. Nurmala Wala;
 - 5.6. Bahtiar Wala;
 - 5.7. Titin Wala;

Adalah Ahli Waris dari Almarhumah Sauna Binti Olong

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 5 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon , bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 8205-KM-17012018-0001 tanggal 17 Januari 2018 An. Sauna Olong, bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hi. Ludin Olong nomor: 140/064/DFL-SNN/III/2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Falahu tertanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amina Olong nomor: 140/063/DFL-SNN/III/2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Falahu tertanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Falahu tertanggal 19 Februari 2018, bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopy Buku tabungan Haji BRI atas nama Sauna Olong dengan nomor Rekening: 5224-01-0011398-51-0, tertanggal 13 Februari 2015, bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.6);

B. Saksi :

1. Nikma Olong Binti Abu Bakar Olong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 6 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan,
dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Sauna Olong telah meninggal dunia karena sakit dan saksi berada di rumah almarhumah Sauna Olong sesaat almarhumah akan meninggal dunia;
 - Bahwa, ayah dan ibu dari almarhumah Sauna Olong telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Sauna Olong tidak pernah menikah;
 - Bahwa, almarhumah Sauna Olong meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon saat ini masih beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
 - Bahwa almarhumah Sauna Olong mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Hi. Ludin Olong, Amina Olong, Jena Olong, Rahma Olong dan Sehat Olong ;
 - Bahwa, Hi. Ludin Olong telah meninggal dunia dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Yudi Astuti Olong, Fauziah Olong, Rifnaldi Olong, Fadila Olong dan Nur Mekah Olong;
 - Bahwa, Amina Olong telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Hairia Wala, Reni Wala, Muhammad Rifai Wala, Fitria Olong, Nurmala Wala, Bahtiar Wala dan Titin Wala;
 - Bahwa, almarhumah Sauna Olong semasa hidupnya telah mendaftar haji melalui Bank BRI Sanana, namun belum waktunya berangkat menunaikan ibadah haji almarhumah Sauna Olong telah meninggal dunia;
 - Bahwa, para Pemohon dan ahli waris pengganti bermaksud mengurus tabungan haji almarhumah Sauna Olong di Bank BRI Sanana dengan meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat di Bank BRI;
2. Karim Umasugi Bin Muhammad Umasugi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Bank BPD, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal para pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Sauna Olong telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, ayah dan ibu dari almarhumah Sauna Olong telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Sauna Olong tidak pernah menikah;
- Bahwa, almarhumah Sauna Olong meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon saat ini masih beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa almarhumah Sauna Olong mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Hi. Ludin Olong, Amina Olong, Jena Olong, Rahma Olong dan Sehat Olong ;
- Bahwa, Hi. Ludin Olong telah meninggal dunia dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Yudi Astuti Olong, Fauziah Olong, Rifhaldi Olong, Fadila Olong dan Nur Mekah Olong;
- Bahwa, Amina Olong telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Hairia Wala, Reni Wala, Muhammad Rifai Wala, Fitria Olong, Nurmala Wala, Bahtiar Wala dan Titin Wala;
- Bahwa, almarhumah Sauna Olong semasa hidupnya telah mendaftar haji melalui Bank BRI Sanana, namun belum waktunya berangkat menunaikan ibadah haji almarhumah Sauna Olong telah meninggal dunia;
- Bahwa, para Pemohon dan ahli waris pengganti bermaksud mengurus tabungan haji almarhumah Sauna Olong di Bank BRI Sanana dengan meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat di Bank BRI;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 8 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Sauna Olong sebagai pewaris kepada para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6**, alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon bernama bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Kematian almarhumah Sauna Olong, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa kematian, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi surat keterangan kematian, yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti; akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 9 dari 14 halaman.



yang melahirkan fakta adanya peristiwa kematian, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Fotokopi Silsilah keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, telah *dinazegellen*, olehnya alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dianggap cukup untuk membuktikan orang yang bernama Sauna Olong memiliki hubungan darah dengan para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Fotokopi Buku Tabungan haji yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta *Autentik* yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa uang tabungan di Bank BRI atas nama Sauna Olong, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nikma Olong Binti Abu Bakar Olong dan Karim Umasugi Bin Muhammad Umasugi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan para Pemohon terhadap Sauna Olong yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi sudah dianggap cukup karena substansi dari permohonan Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Sauna Olong sekalipun *include* Pemohon bermohon Penetapan ini dalam rangka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 10 dari 14 halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat *formil* dan *matriil*, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Sauna Olong dan selama hidupnya almarhumah Sauna Olong tidak pernah menikah;
2. Bahwa, almarhumah Sauna Olong mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Hi. Ludin Olong, Amina Olong, Jena Olong, Rahma Olong dan Sehat Olong;
3. Bahwa, Hi. Ludin Olong telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Yudi Astuti Olong, Fauziah Olong, Rifaldi Olong, Fadila Olong dan Nur Mekah Olong;
4. Bahwa, Amina Olong telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Hairia Wala, Reni Wala, Muhammad Rifai Wala, Fitria Olong, Nurmala Wala, Bahtiar Wala dan Titin Wala;
5. Bahwa, almarhumah Sauna Olong meninggalkan warisan berupa uang di tabungan haji pada Bank Mandiri atas nama almarhumah Sauna Olong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- pasal 171 Huruf a. : *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;*
- pasal 171 Huruf c. : *“Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan*

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 11 dari 14 halaman.



pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

- pasal 174 ayat (1) : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - i. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - ii. golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari anak, duda atau janda”;
- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk keperluan mencairkan uang yang ada di tabungan Bank BRI atas nama almarhumah Sauna Olong yang merupakan saudara kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sesuai pasal 192 Rbg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sauna Olong (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sauna Olong adalah:
 - 3.1. Jena Olong Binti Husen Olong (saudara kandung);
 - 3.2. Rahma Olong Binti Husen Olong (saudara kandung);
 - 3.3. Sehat Olong Binti Husen Olong (saudara kandung);
 - 3.4. Yudi Astuti Olong binti Hi. Ludin Olong; (ahli waris pengganti)

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 12 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Fauziah Olong binti Hi. Ludin Olong; (ahli waris pengganti)
 - 3.6. Rifnaldi Olong Bin Hi. Ludin Olong; (ahli waris pengganti)
 - 3.7. Fadila Olong Binti Hi. Ludin Olong; (ahli waris pengganti);
 - 3.8. Nur Mekah Olong Binti Hi. Ludin Olong; (ahli waris pengganti)
 - 3.9. Hairia Wala Binti Abdul Gani Wala; (ahli waris pengganti)
 - 3.10. Reni Wala Binti Abdul Gani Wala; (ahli waris pengganti)
 - 3.11. Muhammad Rifai Wala Bin Abdul Gani Wala; (ahli waris pengganti)
 - 3.12. Fitria Olong Binti Abdul Gani Wala; (ahli waris pengganti)
 - 3.13. Nurmala Wala Binti Abdul Gani Wala; (ahli waris pengganti),
 - 3.14. Bahtiar Wala Bin Abdul Gani Wala; (ahli waris pengganti)
 - dan
 - 3.15. Titin Wala Binti Abdul Gani Wala; (ahli waris pengganti)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp.151.000,(Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhtar Tayib. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I., M.H.I. dan Muna Kabir, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aminuddin. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Drs. Muhtar Tayib.

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 13 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muna Kabir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aminuddin

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 151.000,00

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA. Lbh
Halaman. 14 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)